

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN**  
**JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA**

**NO.KEP. 156/PHIJSK-PKKAD/PKB/XI/2010**

**T E N T A N G**

**PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA**

**ANTARA**

**PERUSAHAAN UMUM DAMRI (PERUM DAMRI)**

**DENGAN**

**DEWAN PIMPINAN PUSAT SERIKAT KARYAWAN DAMRI (SKARDA)**  
**DEWAN PIMPINAN PUSAT SERIKAT PEKERJA DAMRI (SPD)**

**DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN**  
**JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA**

- Menimbang : a. bahwa Perjanjian Kerja Bersama dimaksudkan untuk mengatur syarat-syarat kerja yang merupakan hasil perundingan dan kesepakatan antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, yang akan digunakan sebagai pedoman oleh kedua belah pihak dalam pelaksanaan hubungan kerja dan sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan Perjanjian Kerja Bersama;
- b. bahwa untuk mengetahui pelaksanaan syarat-syarat kerja yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama perlu dilakukan monitoring dan evaluasi;
- c. bahwa oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 132 ayat (2) jo Kepmenakertrans No. Kep.48/MEN/IV/2004, Perjanjian Kerja Bersama perlu didaftarkan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pendaftaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep.48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No.PER.12/MEN/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Memperhatikan : Surat pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama dari **PERUSAHAAN UMUM DAMRI (PERUM DAMRI)**, Nomor : 1761/KP.801/DU-2010 tanggal 20 Oktober 2010.

# MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Perjanjian Kerja Bersama antara : **PERUSAHAAN UMUM DAMRI (PERUM DAMRI)** d/a. Jl. Matraman Raya No. 25 Jakarta Timur dengan **DEWAN PIMPINAN PUSAT SERIKAT KARYAWAN DAMRI (SKARDA)** d/a. Jl. Matraman Raya No. 25 Jakarta Timur yang tercatat pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Timur dengan Nomor : 462/IV/PM/II/2004 tanggal 27 Juli 2004, **DEWAN PIMPINAN PUSAT SERIKAT PEKERJA DAMRI (SPD)** d/a. Jl. Juwiningan No.112 Surabaya yang tercatat pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kotamadya Surabaya dengan Nomor : 000/2066/436.4.14/2004 tanggal 28 April 2004 dan telah ditandatangani oleh pihak-pihak pada tanggal 01 November 2010.
- KEDUA** : Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud dalam Amar **PERTAMA**, mulai berlaku pada tanggal 01 November 2010 s.d 31 Oktober 2012 dan telah terdaftar pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi c.q. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan No.156/Pdf.3/PKB/XI/2010.
- KETIGA** : Apabila Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud dalam Amar **PERTAMA** dilakukan perubahan dan atau masa berlakunya sebagaimana dalam Amar **KEDUA** diperpanjang, harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan selanjutnya didaftarkan oleh Pengusaha pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi c.q. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. **PERUSAHAAN UMUM DAMRI (PERUM DAMRI)**  
d/a. Jl. Matraman Raya No. 25 Jakarta Timur
2. **DEWAN PIMPINAN PUSAT SERIKAT KARYAWAN DAMRI (SKARDA)**  
d/a. Jl. Matraman Raya No. 25 Jakarta Timur
3. **DEWAN PIMPINAN PUSAT SERIKAT PEKERJA DAMRI (SPD)**  
d/a. Jl. Juwiningan No.112 Surabaya

Ditetapkan di : Jakarta.  
Pada tanggal : 15 November 2010

an. Direktur Jenderal,  
Direktur Persyaratan Kerja, Kesejahteraan  
Dan Analisis Diskriminasi



**R. IRIANTO SIMBOLON, SE, MM**  
NIP. 19610514 198003 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.;
2. Dirjen PHI dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
3. Direktur Pengawasan Norma Kerja Ditjen Binwasnaker;
4. Direktur KPHI, Ditjen PHI dan Jamsos;